



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: **0097** /15.18/KP.04.00/2022

TENTANG

TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menunjuk Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG TIM KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022;

- KESATU :
- Menetapkan Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA :
- Tim Kerja bertugas:
- a. mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. menyiapkan sistem, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibebankan pada DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 13 Januari 2022
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
Nomor : 0097 /15.18/KP.04.00/2022
Tanggal : 13 Januari 2022

Tim Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan Kedinasan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Kepala	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penanggung Jawab
2.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Pengelola Situs atau Web	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
3.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Peneliti Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua
4.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketua

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Umi Kulsum, M.Hum.
NIP 197301161997032001